

**FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
SUATU KONTRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Laras Sutrawaty / D 101 11 325

Pembimbing

1. Suarlan Datupalinge., S.H.,M.H

2. Abd. Rahman Hafid., S.H.,M.H

ABSTRAK

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehingga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi: “tidak ada penggantian, biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga suatu keadaan dapat dikatakan keadaan force majeure dan pihak mana yang memikul kerugian akibat keadaan tersebut.

Kata Kunci : Force majeure, kontrak, KUH Perdata.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini, perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama disegala bidang sangat pesat. Dampak yang dirasakan akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah dalam sektor ekonomi. Dengan perkembangan pesat dalam

sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya perjanjian. Dimana anggota masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya.

Yang menjadi penyebab timbul dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan usaha

yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Hubungan perjanjian tersebut pada umumnya diawali dengan negosiasi antara kedua belah pihak karena melalui negosiasi tersebut terbentuklah suatu perikatan yang dimana lahir karena adanya suatu perjanjian.

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah.¹

Zaeni Asyhadie didalam bukunya yang mengutip pengertian perjanjian kerja menurut Wiwoho Soedjono, menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah hubungan hukum antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja dengan seseorang yang bertindak sebagai pengusaha/pemberi

pekerjaan, atau perjanjian orang-perorang pada satu pihak dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan memenuhi perjanjian kerja yang dijanjikan, hak, dan kewajiban para pihak.²

Perikatan adalah suatu hubungan yang dimana pihak yang satu dan pihak lainnya ataupun lebih yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, yang dimana saling memberi hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari perikatan tersebut adalah :

1. Adanya hubungan hukum .

Yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum.

Subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang berpiutang, sedangkan

¹ Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm.25

² Zaeni Ashadie, Hukum Kerja, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 57

debitur adalah orang yang berutang.

3. Adanya prestasi.

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Ahmadi Miru mengatakan : “pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi”

4. Harta kekayaan.³

Didalam suatu perikatan sangat penting untuk mewujudkan suatu kata sepakat yang artinya saling berjanji untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Seperti didalam rumusan Pasal 1234 KUH Perdata dimana dinyatakan bahwa “ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Banyak hal yang bermanfaat yang bisa didapatkan dalam isi kesepakatan itu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari

timbulnya masalah baik saat pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Sehingga suatu perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Pada umumnya hukum kontrak diartikan sebagai mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi keinginan atau harapan para pihak yang berkontrak. Kemudian didalam kontrak dikenal dengan kontrak *nominaat* dan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *nominaat* adalah merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal didalam KUH Perdata. Sedangkan hukum kontrak *innominaat*, merupakan:

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup didalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan”⁴

Yang artinya jenis perkembangan kontrak *innominaat* ini tidak diatur sebelumnya didalam buku III KUH Perdata, namun berlaku pada peraturan

³ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak cetakan ke tiga, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 67

⁴ Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat DiIndonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 4

yang bersifat khusus didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kontrak-kontrak yang muncul dan berkembang dimasyarakat adalah kontrak Production Sharing, Joint Venture, kontrak kerja, leasing, beli sewa, franchise, kontrak konstruksi, kontrak rahim, dan lain-lain. Contoh kontrak diatas merupakan kontrak innominaat yang bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak merupakan hukum yang bersifat umum. Apabila didalam undang-undang khusus tidak diatur maka dapat mengacu pada peraturan yang bersifat umum, yang tercantum dalam KUH perdata. Hukum kontrak innominaat diatur di dalam buku III KUH Perdata, Pasal yang mengaturnya terdapat pada Pasal 1319 KUH Perdata.⁵

Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut. Disini wanprestasi dapat berupa : sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁶

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yaitu: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi

⁵ Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi: semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, rajawali pers, 2011, hlm 74

kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena iktikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian.

Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika tidak ada iktikad buruk padanya”.

Dan dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan

sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.

Keadaan yang seperti disebutkan diatas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa.

Namun dalam suatu perjanjian klausula mengenai *force majeure* ini, tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan dalam suatu keadaan memaksa dan bagaimana hukum perdata memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakan suatu kontrak. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul : “Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu :

1. Sejauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan force majeure
2. Pihak mana yang memikul kerugian karena keadaan force majeure

II. PEMBAHASAN

A. Syarat Hukum Penerapan Force Majeure

Memang tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya, tetapi didalam hukum perdata memang sudah dijelaskan atau diatur masalah force majeure dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pengaturan didalam Pasal 1245 KUH Perdata mengatakan : “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantikan. Apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”. Dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada pergantian biaya kerugian apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja dan terhalang untuk berbuat sesuatu.

Seperti yang diketahui keadaan memaksa tersebut suatu keadaan yang dimana seorang debitur terhalang melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur yang tidak dalam itikat buruk sebelumnya. Yang dimaksudkan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Didalam kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar/keadaan memaksa yaitu didalam Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sebelumnya adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa. Yang terdapat didalam Pasal 91 ayat 1 yang menerangkan mengenai keadaan kahar yaitu : “Keadaan kahar adalah suatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan didalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”⁷

Sehubungan dengan keadaan memaksa tersebut penulis juga memasukan sebuah ketentuan yang mengatur sebuah kontrak kerja Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat menjadi analisis mengenai klausul force majeure yang terdapat dalam kontrak kerja sama konstruksi. Untuk mengetahui syarat dan apa akibat hukum menanggung kerugian dikarenakan terjadinya keadaan memaksa.

Dalam kontrak kerja sama konstruksi terdapat di Pasal 37 yang memuat mengenai pembahasan yang akan penulis bahas yang menyebutkan :
Pasal 37. Keadaan Kahar

37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya
- sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

⁷ Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

Dalam ketentuan pasal diatas merupakan pengaturan mengenai force majeure yang dapat menjadi tangkisan atau pembebasan seseorang terhadap ganti kerugian akibat sebuah penghentian atau keterlambatan suatu

pekerjaan. Sesuai dengan pasal tersebut mengatakan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dan yang menjadi syarat pembebasan seseorang apabila terjadi bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, epidemi (wabah penyakit), tindakan pemerintah dibidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

Penulis menyimpulkan dari ketentuan pasal yang ada bahwa yang menjadi syarat keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang terjadi haruslah tidak terduga sebelumnya, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh penyedia, terjadi diluar kesalahan para pihak, pihak-pihak tidak dalam iktikat buruk, peristiwa yang terjadi merupakan keadaan yang diterangkan didalam pasal yang mengaturnya dan apabila terjadi keadaan memaksa maka tidak dapat menuntut ganti kerugian sesuai pasal yang mengatur mengenai hal ini.

B. Pihak Mana Yang Memikul Kerugian Karena Keadaan Force Majeure

Dalam ketentuan kontrak yang penulis analisis terdapat pasal yang mengatur masalah penanggungan dan resiko yang didalam Pasal 48 menyebutkan :

48. Penanggungan dan Risiko

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;

2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pada pasal diatas hanya menerangkan resiko ganti rugi bila kelalaian yang dilakukan oleh penyedia

bila terjadi kerusakan pada hasil pekerjaan dan kehilangan sebagian dari bahan yang menyatu dari pekerjaan yang dilakukan maka dipertanggung jawabkan dengan mengganti atau memperbaiki kerusakan yang ada oleh penyedia itu sendiri sesuai dengan pasal diatas. Sedangkan untuk keadaan kahar sehingga terjadi penghentian pekerjaan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan diakibatkan keadaan kahar tidak dikenakan sanksi, sesuai Pasal 37 yang penulis terangkan sebelumnya. Dalam hal ini yang dikenakan sanksi apabila penyedia melakukan cidera janji atau wanprestasi sesuai dengan pasal dalam ketentuan Pasal 59 menyebutkan :

Pembayaran Denda:

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Pada pasal terakhir didalam ketentuan kontrak konstruksi tersebut

dicantumkan penyelesaian sengketa apabila para pihak terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai maka dapat diselesaikan dengan isi Pasal 77 yang menyebutkan :

77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun saya penulis mengambil contoh kerja sama dalam pembangunan konstruksi antara para pemberi jasa maupun penerima jasa untuk mengetahui isi dari ketentuan yang mengatur. Dan dalam hal ini jika memang keterlambatan pelaksanaan yang diakibatkan keadaan kahar maka para pihak penyedia jasa tidak dikenai sanksi. Jadi bisa dikatakan kedua belah pihak menanggung resiko kerugian

masing-masing. Disatu pihak yang memberi pekerjaan mendapat kerugian keterlambatan penyelesaian kerja karena keadaan yang menghambat penyelesaiannya. Kemudian dipihak lain selaku pekerja atau penyedia jasa menanggung kerugian berupa penambahan jam waktu kerja diluar waktu yang sudah diperjanjikan karena akibat keadaan memaksa yang berbuntut pada resiko penambahan waktu kerja apabila hal itu terjadi hanya memberhentikan secara sementara. Selain itu juga bisa saja terjadi pengeluaran biaya yang tiba-tiba harus dikeluarkan oleh penyedia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas permasalahan yang ada mengenai force majeure, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun didalam asas hukum perjanjian atau kontrak dikatakan bahwa setiap orang yang membuat suatu kontrak, maka kontrak yang dibuatnya itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, bahwa pihak harus melaksanakan kewajiban atau

prestasi yang telah mereka sepakati, meskipun tidak dapat dihindari terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pihak yang melakukan perjanjian terkadang menghadapi permasalahan didalam pelaksanaannya, bila salah satu pihak kreditur merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan kepada pihak debitur yang dianggap wanprestasi yang tidak melakukan pemenuhan yang menjadi kewajibannya baik sengaja ataupun kelalaiannya. Namun jika debitur menganggap bahwa kelalaiannya bukan karena kesengajaan dan bukan karena iktikat buruknya maka dapat dibebaskan dari ganti kerugian yang diatur didalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur keadaan memaksa (force majeure)

Force majeure dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur yang menyebabkan terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karena tidak dapat dipersalahkan dan menanggung resiko atas kejadian tersebut. Untuk itu cara yang dapat

melepaskan atau membebaskan pihak debitur dari gugatan kreditur, maka dalil adanya *overmacht* (*force majeure*) haruslah memenuhi syarat bahwa memang pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah, terhalangnya pemenuhan berada diluar kesalahan debitur, dan peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur

B. Saran

Karena pentingnya pengertian dari *force majeure* sebagai dasar

pembenaran dalam hal tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak, maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas peristiwa atau keadaan seperti apa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahan tersendiri yang mengatur khusus mengenai *force majeure*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak cetakan ke tiga, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 67

Ahmadi Miru , Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, rajawali pers, 2011, hlm 74

Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm.25

Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat DiIndonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 4

Zaeni Ashadie, Hukum Kerja, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 57

B. Sumber Lain:

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

BIODATA



NAMA : LARAS SUTRAWATY
TTL : PALU, 26 APRIL 1993
ALAMAT : TOWUA II LRG.6 NO 9
NO. HP : 0853 9494 6831
E-MAIL : LARASSUTRAWATY@YAHOO.COM